



PUTUSAN

Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, advokat yang beralamat di Jl. Wr. Selikur Km 5 Desa Mandaya Kecamatan Carenang xxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1315/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 2 November 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 280/15/XI/2012;

2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT di ALAMAT PIHAK;
3. Bahwa awal pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup harmonis selayaknya suami-istri pada umumnya;
4. Bahwa selama menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bercampur sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, lahir Serang pada tanggal 29 Maret 2017;
5. Bahwa sekira Bulan Maret 2019, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi Pertengkaran dan Perselisihan disebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 5.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang diduga bernama RUSMAH;
 - 5.3. Tergugat mengakui adanya perselingkuhan dengan wanita lain;
6. Bahwa karena Pertengkaran dan Perselisihan tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal serumah lagi, dimana TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT lalu tinggal di rumah orangtua TERGUGAT di Kp. Badak Pabuaran Ds. Gembor Udik Kec. Cikande xxxxxxxx xxxxxx - Banten dan berpisah tempat tinggal selama ± 6 Bulan dari Bulan Maret sampai dengan September 2019;
7. Bahwa setelah adanya musyawarah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 29 Juli 2019, PENGGUGAT memberi kesempatan TERGUGAT untuk berubah dengan dibuatnya surat dibawah tangan berbahasa Jawa Serang yang artinya (Pernyataan) Kang Roni : dari mulai sekarang (29-07-2019) sampai nanti apabila seandainya mengulangi lagi (perselingkuhan) meskipun bukan dengan RUSMAH, dengan perempuan lainnya jangankan main ke rumahnya atau boncengan, meskipun lewat telpon atau sms, jatuh talak 1 sekalian membayar uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah adanya kesepakatan perdamaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT seperti pada Posita No.7, kemudian pada Bulan September 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali melakukan ijab qabul disaksikan masing-masing keluarga;
9. Bahwa setelah ijab qobul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali tinggal serumah di rumah orangtua PENGGUGAT di Kp. Biyuku Rt/Rw. 002/001 Ds. Warakas Kec. Binuang xxxxxxxx xxxxxx - Banten;
10. Bahwa sekira pada Bulan Agustus 2023 PENGGUGAT mengetahui ada chat mesra antara TERGUGAT dengan wanita lain yang diduga bernama NINA;
11. Bahwa karena TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT atas chat dengan wanita lain yang diduga bernama NINA tersebut, hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali damai;
12. Bahwa sekira Bulan Maret 2024, TERGUGAT melakukan Perselingkuhan dan Perzinahan dengan wanita lain, yakni :
 - 12.1. PENGGUGAT mendapat kabar jika TERGUGAT sedang berada di kosan wanita lain di Kawasan Industri Modern, Kec. Cikande;
 - 12.2. PENGGUGAT dan teman PENGGUGAT pergi kekawasan industri modern, Kec. Cikande lalu TERGUGAT tertangkap tangan sedang berada di kosan sekitaran Kawasan Industri Modern bersama wanita lain yang diduga bernama APRILIA;
 - 12.3. TERGUGAT beserta selingkuhannya yang diduga bernama APRILIA mengakui kepada PENGGUGAT sudah berhubungan layaknya suami istri;
13. Bahwa puncaknya setelah PENGGUGAT menggrebek atau menangkap tangan TERGUGAT melakukan perselingkuhan dan perzinahan lagi, PENGGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT mufakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan TERGUGAT dikarenakan perbuatan TERGUGAT sudah melampaui batas moral dan hukum;
14. Bahwa dari Bulan Maret 2024 karena Perselingkuhan dan Perzinahan tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali tidak tinggal serumah lagi dengan TERGUGAT sampai dengan saat ini (\pm 2 Bulan);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Perselingkuhan dan Perzinahan tersebut telah di akui oleh TERGUGAT sehingga terbukti sebagaimana Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus terjadi sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma-norma hukum dan agama maka PENGGUGAT berkeyakinan perceraian merupakan pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
18. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) Anak, oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Hak Asuh Anak (Hadhonah) bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, lahir Serang pada tanggal 29 Maret 2017 kepada PENGGUGAT (SITI MUNAWAROH binti RASMAN);
19. Bahwa sebagaimana Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yg belum Mumayyid hak asuhnya jatuh kepada Ibu kandungnya (PENGUGAT);
20. Bahwa TERGUGAT bekerja di Perusahaan sebagai karyawan harian dengan gaji pokok per bulannya kurang lebih sebesar Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per Hari diluar tunjangan, intensif dan lembur;
21. Bahwa PENGGUGAT menggugat Nafkah Anak (Hadhonah) kepada TERGUGAT sesuai dengan kemampuannya yakni Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per Bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
22. Bahwa karena nilai Rupiah yang terus menurun maka agar nilai dari Nafkah Anak (Hadhonah) tetap stabil PENGGUGAT memohon nilai tersebut ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT patuh terhadap putusan pengadilan oleh karenanya PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT memberikan Nafkah Anak (Hadhonah) bulan pertama dan/atau bulan terhitung sebelum TERGUGAT mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Serang / dilunasi terlebih dahulu;

24. Bahwa Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, lahir Serang pada tanggal 29 Maret 2017 berada dalam Pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT (PENGUGAT);
4. Menghukum TERGUGAT (TERGUGAT) untuk memberikan Nafkah Anak (Hadhonah) bernama ANAK PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan hukum, majelis hakim menasehati Penggugat agar

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 21 dan petitum angka 4 tentang nafkah anak dicabut, selebihnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi pernyataan Tergugat tertanggal 29 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama ANAK PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi makalah, bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukti P.7;

B. Saksi :

1. Nama SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa mereka membina rumah tangga terakhir di Binuang Serang;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT;
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) kali Tergugat berselkuh dengan wanita yang berbeda, pertama Tergugat berselingkuh tahun 2019 dan mereka sempat pisah rumah, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Tergugat sempat mengucapkan ijab Kabul lagi, setelah 3 (tiga) tahun mereka rukun kembali, pada tahun 2024 Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, pada waktu itu Tergugat dan wanitanya telah mengakui perselingkuhan dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Maret 2024 pisah rumah;
- Bahwa setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak bernama ANAK PENGGUGAT tinggal dan diasuh Penggugat;

2. Nama SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa mereka membina rumah tangga terakhir di Binuang Serang;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri surat perjanjian dan perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah mengucapkan ijab Kabul dengan Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak 3 (tiga) bulan pisah rumah;
- Bahwa setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak bernama ANAK PENGGUGAT tinggal dan diasuh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan mengenai pokok perkara, majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kelengkapan surat kuasa hukum Penggugat dengan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat gugatan a quo;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 1315/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat telah menunjuk kuasa hukumnya, telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan layaknya seorang kuasa hukum, seperti adanya penyumpahan, kartu pengenal yang masih berlaku, ditujukan untuk beracara di Pengadilan Agama Serang, oleh karenanya sesuai sesuai Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 123 HIR serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015, karenanya memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat, diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam terhadap Tergugat (suami) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 86 Undang-Undang tersebut dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang; -

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berulang kali melakukan perselingkuhan dengan wanita berbeda-beda, perselingkuhan pertama telah dimaafkan oleh Penggugat dan Tergugat berjanji tidak melakukannya lagi namun pada tahun 2024 melakukan perselingkuhan lagi dan puncaknya sejak bulan Maret 2024 pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon terdiri dari bukti kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, kartu keluarga, surat pernyataan Tergugat, kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT, fotokopi makalah dan peraturan perundang-undangan, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama SAKSI 1 dan Samroni bin Jasa, keduanya sebagai saksi keluarga, telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 1 memberi keterangan bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh, setelah ketahuan berselingkuh Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi, Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat, namun kemudian terulang lagi dan puncaknya ditahun 2024 Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan wanita yang berbeda dan mengakui sendiri telah melakukan hubungan badan termasuk si wanitanya juga mengakui, saksi bernama Samroni bin Jasa sering mendapat pengaduan dari Penggugat bahwa rumah tangga sering bertengkar karena perselingkuhan Tergugat, saksi juga pernah diperlihatkan surat perjanjian Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan, terpenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karenanya bernilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT;
3. Bahwa sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya Tergugat telah berulang kali melakukan perselingkuhan, pertama di tahun 2019 Tergugat berselingkuh, telah dimaafkan namun kembali perselingkuhan tahun 2023 dan terakhir di bulan Maret 2024 dengan wanita berbeda;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Maret 2024 pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena berulang kali Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita-wanita yang berbeda, Penggugat telah dua kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk tidak melakukannya lagi, tetapi Tergugat terus melakukannya dan puncaknya sejak bulan Maret 2024 pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri karena Penggugat sudah dua kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk tidak melakukan perselingkuhan, meskipun pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras menuntut cerai dari Tergugat, telah saling pisah rumah, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh terhadap anak bernama ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Serang tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan pengasuhan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya kumulasi gugatan *a quo* secara formal dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Serang tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena anak tersebut belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini telah baik dan memiliki waktu yang cukup, maka sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, bukan berarti anak-anak tersebut dipisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayang secara timbal balik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Serang tanggal 29 Maret 2017 tetap berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Lismawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Abd. Hamid

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Lismawati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1315/Pdt.G/2024/PA.Srg